



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan dan penguatan struktur modal pada Badan Usaha Milik Daerah melalui Penyertaan Modal;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah agar mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat melalui upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dilakukan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
 dan
 BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
7. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah.
8. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
12. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang air minum dan air bersih yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Perusahaan Umum Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Perumda Graha Husada Medika adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang farmasi dan sarana kesehatan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah.

15. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purworejo yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Daerah dan Pemerintah Provinsi.
16. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan 27 (dua puluh tujuh) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
17. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan 35 (tiga puluh lima) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
18. Perseroan Terbatas Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut dengan PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pariwisata yang sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan:
 - a. kemampuan operasional BUMD;
 - b. pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
 - c. penyerapan tenaga kerja di Daerah; dan
 - d. pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyertaan Modal;
- b. penganggaran dan realisasi; dan
- c. penatausahaan dan pertanggungjawaban.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian BUMD;
 - b. penambahan Modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada Perseroda lain.
- (2) Penyertaan Modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (4) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat dijadikan Penyertaan Modal.
- (5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal dalam bentuk barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada:

- a. Perumda Air Minum;
- b. Perumda Graha Husada Medika;
- c. Perumda Aneka Usaha;
- d. PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda);
- e. PT. BPR BKK Jateng (Perseroda);
- f. PT. Bank BPD Jateng (Perseroda); dan
- g. PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal pada BUMD milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, menjadi Modal Dasar BUMD.
- (2) Penyertaan Modal pada BUMD milik bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, huruf f dan huruf g, menjadi bagian dari Modal Dasar BUMD.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus terpenuhi sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap BUMD yang tidak memenuhi persyaratan pemenuhan Modal Dasar berdasarkan analisis oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perumda Air Minum

Pasal 7

Perumda Air Minum merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penyertaan modal pada Perumda Air Minum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang menjadi Modal Dasar BUMD.

Pasal 9

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp20.599.999.999,33 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma tiga puluh tiga rupiah).

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara bertahap.

- (2) Pemenuhan kewajiban Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - Tahun 2026 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - Tahun 2027 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - Tahun 2028 sebesar Rp1.875.000.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Tahun 2029 sebesar Rp2.500.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - Tahun 2030 sebesar Rp2.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bagian Ketiga Perumda Graha Husada Medika

Pasal 11

Perumda Graha Husada Medika merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penyertaan Modal pada Perumda Graha Husada Medika sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) yang menjadi Modal Dasar BUMD.

Pasal 13

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara bertahap.
- Pemenuhan kewajiban Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2025 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - Tahun 2026 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tahun 2027 sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahun 2028 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahun 2029 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - Tahun 2030 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bagian Keempat Perumda Aneka Usaha

Pasal 15

Perumda Aneka Usaha merupakan BUMD milik Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Penyertaan modal pada Perumda Aneka Usaha sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang menjadi Modal Dasar BUMD.

Pasal 17

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp5.142.663.512,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara bertahap.
- (2) Pemenuhan kewajiban Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - f. Tahun 2030 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kelima PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda)

Pasal 19

PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda) merupakan BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Penyertaan Modal pada PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda) sebesar Rp38.710.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang menjadi bagian dari Modal Dasar BUMD.

Pasal 21

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 secara bertahap.
- (2) Pemenuhan kewajiban bagian dari Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat [1] , dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - f. Tahun 2030 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Keenam
PT. BPR BKK Jateng (Perseroda)

Pasal 23

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) merupakan BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Pasal 24

Penyertaan Modal pada PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp12.950.000.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi bagian dari Modal Dasar BUMD.

Pasal 25

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 secara bertahap.
- (2) Pemenuhan kewajiban bagian dari Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - f. Tahun 2030 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketujuh
PT. Bank BPD Jateng (Perseroda)

Pasal 27

PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) merupakan BUMD milik bersama yaitu milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Pasal 28

Penyertaan Modal pada PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) sebesar Rp87.500.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang menjadi bagian dari Modal Dasar BUMD.

Pasal 29

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp52.374.000.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 secara bertahap.
- (2) Pemenuhan kewajiban bagian dari Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp3.025.000.000,00 (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - f. Tahun 2030 sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedelapan PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 31

PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) merupakan BUMD milik bersama, yaitu milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Pasal 32

Penyertaan Modal pada PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang menjadi bagian dari Modal Dasar BUMD.

Pasal 33

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini telah direalisasikan berupa Modal Disetor sebesar Rp266.200.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi bagian dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 secara bertahap.

- (2) Pemenuhan kewajiban bagian dari Modal Dasar oleh Pemerintah Daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2025 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - b. Tahun 2026 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - c. Tahun 2027 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - d. Tahun 2028 sebesar Rp00,00 (nol rupiah);
 - e. Tahun 2029 sebesar Rp00,00 (nol rupiah); dan
 - f. Tahun 2030 sebesar Rp00,00 (nol rupiah).

BAB III

PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

Pasal 35

- (1) Penyertaan Modal berupa uang pada BUMD pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 36

- (1) Pencairan dana penyertaan modal dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening BUMD yang bersangkutan.
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 37

- (1) Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilaksanakan sesuai dengan SAP dan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dilaksanakan sesuai dengan SAP dan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD yang telah disetor sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum, nama atau hal-hal lain pada PT. Bank BPD Jateng (Perseroda), PT. BPR BKK Purworejo (Perseroda), dan PT. BPR BKK Jateng (Perseroda), Perumda Air Minum Tirta Perwitasari Purworejo, Perumda Aneka Usaha Purworejo, dan Perumda Graha Husada Medika, PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) maka Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tetap berlaku dan tetap dianggap sah.
- (2) Hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merger/penggabungan; dan
 - b. konsolidasi/peleburan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 2 Seri E Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal ...

BUPATI PURWOREJO,

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TOLKHA AMARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ... NOMOR ... SERI... NOMOR...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: ...

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat struktur modal pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan perencanaan usaha masing-masing, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diamanatkan bahwa Daerah agar mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintahan kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain dapat dilakukan dengan penyertaan modal pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "selain tanah dan/atau bangunan" adalah barang milik Daerah yang tidak berupa tanah dan/ atau bangunan meliputi kendaraan, peralatan, mesin dan aset tetap lainnya seperti buku, barang bercorak budaya, ternak dan tumbuhan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: ...